

**Rumah Sehat
untuk Jakarta**

RSUD Sawah Besar

DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen :
05/09/2024/TU-Umum

No. Revisi :
00

Halaman :
1 / 2

SPO

Tanggal Terbit :
2 September 2024

Ditetapkan :
Direktur RSUD Sawah Besar

dr. Herni Lestyaningsih, MARS
NIP 197503162006042018

PENGERTIAN

Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

TUJUAN


Sebagai acuan dalam penerapan langkah langkah Pendokumentasian dan pengarsipan Daftar Informasi Publik

KEBIJAKAN

- Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar Nomor 94 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

PROSEDUR

- Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi memerintahkan kepada Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Dokumentasi dan Arsip untuk mendokumentasikan berkas pelaksanaan tugas.
- Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Dokumentasi dan Arsip menghimpun berkas pelaksanaan tugas, mengelola berkas pelaksanaan tugas, menyusun arsip pelaksanaan tugas, dan mencatat arsip pelaksanaan tugas.



**Rumah Sehat
untuk Jakarta**

RSUD Sawah Besar

DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen :
05/09/2024/TU-Umum

No. Revisi :
00

Halaman :
2 / 2

3. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Dokumentasi dan Arsip melaporkan dokumentasi kepada seluruh tim PPID.

UNIT TERKAIT

1. PPID RSUD Sawah Besar
2. Humas RSUD Sawah Besar